



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561 / K. 851/ 2022

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.832/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam rangka keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 3. Surat Wali Kota Samarinda Nomor 560/704/100.04 Tanggal 29 November 2022 Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2023;
 4. Berita Acara Rapat Pembahasan Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 05/DEPEKO-SMD/XI/2022 Tanggal 29 November 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2023 sebesar Rp. 3.329.199,32 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh dua sen) per bulan.

- KEDUA : Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wali Kota Samarinda di Samarinda;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda di Samarinda;
6. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Asosiasi Pengusaha Kalimantan Timur di Balikpapan;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Serikat Buruh/Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Samarinda di Samarinda;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kota Samarinda di Samarinda; dan
11. Ketua Dewan Pimpinan n Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kota Samarinda di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 196905121989032009